



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 04 / Kpts / Rc. 210 / B / 01 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian diperlukan akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan;
- b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 04 / Kpts / Rc. 210 / B / 01 / 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN  
PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyediaan pangan, pakan untuk ternak, dan bioenergi sangat tergantung pada keberhasilan program pembangunan pertanian. Peran pertanian sangat strategis dalam mendukung perekonomian nasional terutama mewujudkan ketahanan pangan, meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Di sisi lain penyediaan kebutuhan pangan masyarakat merupakan tugas utama yang tidak ringan, yaitu diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 330,9 juta jiwa terbesar ke enam di dunia setelah India (*United Nations Population 2019*).

Upaya pencapaian produksi pertanian memerlukan dukungan prasarana dan sarana, termasuk pupuk yang berperan vital bagi pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian sekaligus menjamin akses pupuk dengan harga terjangkau bagi para petani yang membutuhkan. Ketersediaan pupuk, sebagai salah satu sarana produksi yang utama, terutama pupuk bersubsidi, diharapkan dapat dipenuhi sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu: tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan harga. Dengan demikian, dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diperlukan kesepahaman seluruh *stakeholder* terkait dalam mewujudkan tujuan tersebut.

## **1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

### **a. Maksud**

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagai acuan bagi petugas pelaksana kegiatan, agar terdapat kesepahaman dalam pengelolaan pupuk bersubsidi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait.

### **b. Tujuan**

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan untuk menjabarkan ketentuan terkait pengelolaan pupuk bersubsidi agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh *stakeholder* terkait.

### **c. Sasaran**

Sasaran dari Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 yaitu Aparat Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam mengelola pupuk bersubsidi, Petugas pengelolaan pupuk bersubsidi instansi/*stakeholder* terkait, petugas lapangan, Tim Verifikasi dan Validasi, serta petani penerima pupuk bersubsidi.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 meliputi:

- a. Persiapan yang terdiri dari penyusunan rencana kebutuhan pupuk dan regulasi terkait pengelolaan pupuk bersubsidi.
- b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran.
- d. Pembayaran subsidi.
- e. Monitoring dan Evaluasi.

## **1.4. Istilah dan Pengertian**

1. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
2. Petani penerima pupuk bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta

keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

3. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi.
5. Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat e-RDKK adalah perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi untuk menghimpun dan menetapkan data RDKK Pupuk Bersubsidi.
6. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
7. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Pelaksana Subsidi Pupuk/PT Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Petani sebagai konsumen akhir.
8. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri untuk dibeli oleh Petani atau Kelompok Tani secara tunai dalam kemasan tertentu di Penyalur Lini IV.
9. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya Kementerian Pertanian di yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk.
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
11. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
12. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan

pembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

13. Pengecer resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
14. Realokasi adalah pengalokasian kembali sejumlah pupuk bersubsidi antar wilayah, waktu, dan jenis pupuk.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada Petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin *Electronic Data Capture* di pengecer resmi.
17. *Electronic Data Capture* yang selanjutnya disingkat EDC adalah mesin yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi penebusan pupuk bersubsidi dengan cara memasukkan atau menggesek Kartu Tani di pengecer resmi.
18. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi.
19. Validasi adalah pengesahan terhadap hasil verifikasi melalui sistem e-Verval.
20. e-Verval adalah sistem verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi.
21. Tim Verval adalah tim verifikasi di tingkat Kecamatan dan Pusat. Tim Verval Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Pertanian.
22. T-Pubers adalah suatu aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi dengan SI Verval.
23. Tim Pembina adalah petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota dan provinsi yang melakukan pembinaan pengelolaan pupuk bersubsidi.

## **BAB II**

### **KETENTUAN DAN KRITERIA PELAKSANAAN**

#### **2.1. Pengorganisasian**

Pengelolaan pupuk bersubsidi melibatkan berbagai instansi terkait berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi seperti pada Lampiran 1.

Adapun pengorganisasian di lingkup Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut:

##### **1. Tingkat Pusat**

Tugas dan tanggungjawab di tingkat pusat :

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- b. menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- c. menetapkan alokasi dan HET pupuk bersubsidi tingkat provinsi.
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, serta verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional.
- e. mengajukan pembayaran subsidi pupuk.

##### **2. Tingkat Provinsi**

Di tingkat provinsi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi selaku Pembina Tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat provinsi:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat
- c. menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kabupaten/kota untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur
- d. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
- e. mengkompilasi laporan dari kabupaten

##### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Di tingkat Kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota selaku Pembina Tingkat kabupaten.

Tugas dan tanggungjawab Tim Pembina di tingkat kabupaten/kota:

- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. menyusun konsep alokasi pupuk bersubsidi tingkat kecamatan sampai dengan petani untuk selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Alokasi per petani agar diumumkan dan disampaikan kepada Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi.
- d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

## **2.2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

### **a. Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi**

Alokasi pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi yang berlaku pada tahun berjalan. Alokasi menjadi dasar bagi pengadaan dan penyaluran pupuk kepada para penerima pupuk bersubsidi.

### **b. Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi**

Kriteria penerima pupuk bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani pada Lampiran 2. Kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, dan peternak disusun dalam bentuk RDKK Pupuk Bersubsidi yang diinput dan divalidasi melalui sistem eRDKK.

### **c. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi**

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi sesuai penugasan Menteri BUMN adalah PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Kewenangan pengaturan

tersebut menjadi tanggung jawab PT Pupuk Indonesia (Persero) sesuai dengan kemampuan produksi, dengan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1. Persiapan**

##### **a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Pupuk**

Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang didampingi Penyuluh Pendamping mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 untuk selanjutnya diupload pada sistem e-RDKK yang terintegrasi dengan Simluhtan seperti mekanisme yang dijelaskan pada Lampiran 2. Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan melalui pertemuan tingkat nasional dengan mekanisme seperti SOP (Standar Operasional Prosedur) pada Lampiran 3.

Data e-RDKK dapat dievaluasi satu kali dalam setahun dan paling cepat 6 bulan setelah penetapan alokasi di tingkat pusat. Evaluasi dilakukan apabila terdapat usulan dari daerah terhadap penyesuaian musim tanam dan perubahan data penerima pupuk bersubsidi. Pemutakhiran data tersebut dapat dilakukan pada petani yang belum melakukan penebusan dan menjadi dasar bagi perubahan data eRDKK, baik dalam sistem e-verval maupun kartu tani.

##### **b. Penyusunan Regulasi**

Penyusunan regulasi Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penetapan alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Penyusunan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi seperti Standar Operasional Prosedur pada Lampiran 4.

### **3.2. Pendanaan**

#### **a. Pusat**

Anggaran subsidi pupuk Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) Nomor DIPA-999.07.1.984149/2022.

Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Dukungan operasional pengawalan penyaluran pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang dialokasikan melalui kegiatan penyusunan eRDKK serta pendampingan verifikasi dan validasi pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### **b. Dekon dan Tugas Pembantuan**

##### **1. Sumber Dana**


Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida dalam penyusunan e-RDKK dan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2022. Dapat didukung dana APBD setempat untuk kegiatan yang tidak dibiayai APBN.

##### **2. Rincian Pembiayaan**

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan menyesuaikan jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk membiayai dukungan operasional pengelolaan pupuk bersubsidi. Dukungan administrasi dapat berupa pembiayaan untuk perbanyak cetak e-RDKK; cetak leaflet; brosur dan blanko Verifikasi dan Validasi; serta perbanyak juklak/juknis. Dukungan Pembiayaan Operasional meliputi dukungan pulsa tim entri e-RDKK dan tim verval; honor tim pembina, tim admin, dan tim verval; biaya perjalanan dinas; dan lain-lain yang dapat dirinci pada petunjuk teknis yang diterbitkan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

### 3.3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

#### a. Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Gambar 1. Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk, melalui produsen (Lini I dan Lini II) kepada distributor (penyalur di Lini III), selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) hingga sampai kepada Kelompok Tani/petani. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya berdasarkan data e-RDKK yang dibatasi oleh alokasi pupuk bersubsidi di wilayahnya. Dalam hal penyaluran yang ditetapkan harus menyesuaikan kebutuhan di lapangan yang diakibatkan pergeseran musim tanam, pengembangan Kawasan, adanya program khusus Kementerian Pertanian dan hal mendesak lainnya, dapat dilakukan realokasi antar wilayah, dan waktu sesuai ketentuan dalam Permentan tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi.

Penyalur di Lini IV (pengecer resmi) yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi kepada petani yang terdaftar pada sistem e-RDKK. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian dan berlaku untuk pembelian oleh petani di Lini IV


(pengecer resmi) dalam kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## b. Penebusan Pupuk Bersubsidi

### 1. Kartu Tani berbasis e-RDKK

Sebagai upaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dan menindaklanjuti rekomendasi Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka diwilayah yang sudah siap infrastrukturnya, menggunakan kartu tani.

Program Kartu Tani ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Gubernur dan Bupati/Wali Kota.



Gambar 2. Mekanisme penebusan dengan kartu tani

Mekanisme penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut:

- 1) Petani membawa kartu tani ke kios pengecer resmi.
- 2) Petugas kios menggesek Kartu Tani ke mesin EDC dan petani memasukkan PIN sebagai dasar transaksi.
- 3) Apabila pada kartu tani terdapat saldo, kios akan memotong saldo secara langsung sesuai volume yang ditebus petani. Sedangkan apabila tidak ada saldo pada Kartu Tani, petugas kios akan

menyetorkan dana yang dibayarkan petani tersebut pada rekening Kartu Tani untuk digunakan dalam transaksi pupuk bersubsidi.

- 4) Apabila terjadi kendala saat transaksi petugas kios dapat menghubungi petugas Bank Pelaksana Kartu Tani di wilayah tersebut.
- 5) Dalam hal terjadi kendala transaksi petugas kios dapat mencatat penebusan pupuk bersubsidi tersebut dengan bukti *print out* transaksi *error* untuk selanjutnya dapat dikoordinasikan dengan Bank Pelaksana Kartu Tani untuk dilaporkan pada Tim Verval Kecamatan.

## 2. Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani

Apabila kartu tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Petani menunjukkan KTP untuk difoto *open camera* atau difotokopi oleh kios dan dicatat transaksi penebusannya (nama, NIK, jenis dan jumlah pupuk, tanggal penebusan, serta tanda tangan)
- b. Kios/pengocor menginput transaksi penebusan ke dalam aplikasi T-Pubers

## c. Verifikasi dan Validasi Penyaluran

### 1. Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi

Penetapan Tim Verifikasi dan Validasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian. Pembentukan tim mempertimbangkan kapasitas SDM dan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat kecamatan minimal 2 (dua) orang per kecamatan.
- 2) Tim Pembina Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Pembina Kabupaten/Kota minimal 3 (tiga) orang.

- 3) Tim Pembina Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi. Jumlah Tim Pembina Provinsi minimal 3 (tiga) orang.
- 4) Apabila jumlah Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dan Tim Pembina Provinsi/Kabupaten/Kota dinilai kurang memadai maka jumlah tim dapat ditambah dengan menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.
- 5) Tim Verifikasi dan Validasi Pusat ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Subsidi Pupuk Tahun Anggaran 2022.

## 2. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi dan validasi mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### 2.1. Hak

#### Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan data dan informasi dari pengecer, distributor, dan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim verifikasi dan validasi berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi.

#### Tim Pembina

- 1) Tim Pembina berhak mendapatkan informasi dari Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan produsen pupuk bersubsidi terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.
- 2) Tim Pembina berhak mendapatkan honor dan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan pembinaannya.

### 2.2. Kewajiban

#### Tim Verifikasi dan Validasi

- 1) Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan.
- 2) Tim Verifikasi dan Validasi memastikan data penyaluran pupuk bersubsidi.

Tim Pembina

- 1) Melaksanakan tugas pembinaan berupa sosialisasi dan monitoring serta pembinaan pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang;
- 2) Membuat laporan hasil pembinaan.

### 3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi kecamatan dan pusat seperti SOP pada Lampiran 5.

#### 3.1. Verifikasi dan Validasi di Tingkat Kecamatan

##### 3.1.1 Penebusan Pupuk Bersubsidi Menggunakan Kartu Tani

Tim Verifikasi dan Validasi memeriksa penyaluran pupuk bersubsidi melalui Dashboard Bank dengan mengisi laporan sesuai Lampiran 6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data Dashboard Bank, maka dilakukan Verifikasi Lapangan. Verifikasi Lapangan dilakukan Tim Verifikasi dan Validasi secara *sampling* di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen. Adapun Verifikasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data atau dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok.
- b. Data cetak e-RDKK;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- e. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8);
- f. Apabila dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf e tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
- g. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan

Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7); dan

- h. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

### 3.1.2 Penebusan Pupuk Bersubsidi belum Menggunakan Kartu Tani

Mekanisme verifikasi dan validasi terhadap penebusan pupuk bersubsidi yang belum menggunakan kartu tani adalah sebagai berikut :

#### a. Verifikasi dan Validasi Dokumen

1. Kios Pengecer menunjukkan dokumen berupa :

- a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
- b. Data cetak e-RDKK;
- c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
- d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa foto *open camera* atau fotocopy KTP dan bukti transaksi;
- e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
- f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8);

2. Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen (sebagaimana angka 1).

3. Memvalidasi data penyaluran pupuk bersubsidi yang diinput oleh kios/pengecer melalui aplikasi T-Pubers pada sistem e-Verval (Lampiran 9).

**b. Verifikasi dan Validasi Lapangan**

1. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen
2. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi kecamatan secara sampling pada pengecer-pengecer di wilayah tanggungjawabnya dengan mengacu pada Laporan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi pada sistem Verifikasi dan Validasi (sebagaimana angka 1 butir 3).
3. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
  - a. Laporan Bulanan Pengecer sebagaimana Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;
  - b. Data cetak e-RDKK;
  - c. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios pengecer resmi;
  - d. Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto *Open Camera* dan bukti transaksi penebusan;
  - e. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
  - f. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8);
  - g. Apabila dokumen sebagaimana butir e sampai dengan f tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;
  - h. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Kecamatan yang ditandatangani Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan dengan Pengecer (Lampiran 7); dan

- i. Berita Acara pada huruf h dibuat dalam rangkap 5 (lima) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan, satu untuk Pengecer, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, satu untuk Tim Pembina Provinsi, dan satu untuk Distributor.

### 3.2. Tim Pembina Kabupaten/Kota

- Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi, monitoring dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Kabupaten/Kota menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se-Kabupaten/Kota melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim Pembina Provinsi.

### 3.3. Tim Pembina Provinsi

- Tim Pembina Provinsi melakukan sosialisasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan oleh Tim Pembina Kabupaten/Kota dan kegiatan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan.
- Tim Pembina Provinsi menarik laporan hasil verifikasi tim verifikasi kecamatan se provinsi melalui sistem e-Verval. Apabila terdapat kekeliruan data penyaluran dapat melaporkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Pusat.

### 3.4. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat

Melakukan verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana disampaikan oleh PT Pupuk Indonesia kepada Kuasa Pengguna Anggaran atas perintah KPA.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

#### 1. Verifikasi dan Validasi Dokumen

PT Pupuk Indonesia menyerahkan dokumen berupa:

- (a) Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi per Kecamatan baik penebusan manual maupun menggunakan Kartu Tani;
- (b) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen (Lampiran 8).

2. Tim Verifikasi dan Validasi Pusat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana angka (1)

dibandingkan dengan laporan penyaluran pupuk bersubsidi pada Dashboard Bank dan sistem e-Verval.

3. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 11.
4. Berita acara tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) asli, satu untuk tim verifikasi dan validasi pusat, satu untuk produsen pupuk, dan satu untuk PT Pupuk Indonesia.
5. Verifikasi dan Validasi Lapangan
  - a. Verifikasi lapangan dilakukan setiap bulan dan/atau secara periodik setelah pelaksanaan verifikasi dan validasi dokumen;
  - b. Verifikasi lapangan dilakukan tim verifikasi dan validasi pusat secara sampling pada pengecer-pengecer dan kelompok tani/petani dengan mengacu pada Laporan Sistem e-Verval atau data Dashboard Bank serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi dan Validasi Tim Pusat (Lampiran 11);
  - c. Verifikasi dan Validasi Lapangan dilakukan dengan memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
    - (1) Laporan Sistem e-Verval;
    - (2) Dashboard Bank;
    - (3) Data cetak e-RDKK meliputi : Tahun e-RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, serta ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan disetujui oleh Petugas penyuluh;
    - (4) Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Distributor dengan Kios Pengecer Resmi;
    - (5) Bukti penyaluran dari pengecer ke petani berupa fotokopi KTP atau foto *open camera* KTP dan bukti transaksi;
    - (6) Rekapitulasi penyaluran per petani/NIK (Nomor Induk Kependudukan) pada sistem e-Verval;
    - (7) Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer;
    - (8) Laporan Bulanan Pengecer (Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian), diperlukan untuk memastikan ketersediaan stok;

(8) Apabila dokumen sebagaimana butir (1), (2), (3), (4) dan/atau (5) tidak tersedia atau tidak sesuai; maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran;

d. Hasil verifikasi dan validasi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat sebagaimana Lampiran 12;

e. Berita Acara pada angka (4) dibuat dalam rangkap 4 (empat) asli, satu untuk Tim Verifikasi dan Validasi Pusat, satu untuk Distributor, satu untuk Tim Pembina Kabupaten/Kota, dan satu untuk Produsen.

#### **d. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi**

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dan validasi diatur sebagai berikut, yaitu:

##### **1. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan**

Verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kecamatan dilaksanakan setiap bulan.

##### **2. Tim Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat**

Verifikasi dan Validasi Pusat dilaksanakan sesuai penugasan dari Kuasa Pengguna Anggaran. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

#### **e. Mekanisme Pembayaran Subsidi Pupuk**

Pembayaran subsidi pupuk dari Pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia dilakukan setiap bulan berdasarkan hasil sinkronisasi data penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan akhir bulan yang diusulkan oleh PT Pupuk Indonesia baik melalui Dashboard Bank maupun manual dengan data penyaluran yang tertuang dalam sistem e-Verval. Jumlah biaya yang dibayarkan mengacu pada nilai subsidi yang ditetapkan dalam kontrak antara Kementerian Pertanian cq Ditjen PSP dengan PT Pupuk Indonesia. Nilai subsidi mengacu pada HPP (Harga Pokok Produksi) sementara yang

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara periodik tergantung anggaran yang tersedia, baik oleh petugas pembina di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Untuk memudahkan monitoring dapat mengacu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagai berikut:

**I. Analisa dan Pengendalian Resiko**

Analisa dan pengendalian resiko dalam pengelolaan pupuk bersubsidi diuraikan di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Analisis dan pengendalian resiko

<b>NO</b>	<b>PROSES BISNIS</b>	<b>REGISTER RESIKO</b>	<b>URAIAN RESIKO</b>	<b>AKTIVITAS PENGENDALIAN</b>
1	Persiapan			
1	Usulan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi melalui Sistem Aplikasi e-RDKK	RK 1	Pendampingan pendataan RDKK oleh Penyuluh kurang memadai	Melakukan koordinasi dengan BPPSDMP agar dapat meningkatkan pembinaan kepada Penyuluh
		RK2	Kebutuhan pupuk yang diusulkan dalam e-RDKK tidak sesuai dengan kebutuhan luas tanam	Mengupayakan bahwa luas tanam yang diusulkan dalam e-RDKK telah sesuai kebutuhan
		RK3	Input data e-RDKK kurang akurat (salah NIK, ejaan nama, luas tanam, kebutuhan pupuk, dll.)	Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petugas/admin e-RDKK

		RK4	Penentuan luas tanam sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tidak didukung dengan data luas lahan yang memadai	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyediaan data luas tanam
		RK5	Petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) karena tidak termasuk dalam e-RDKK	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah agar melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada petani
		RK6	Validasi berjenjang tidak dilakukan secara cermat oleh petugas/pejabat berwenang	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah
2	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan Pupuk	RK7	Penetapan usulan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui e-RDKK tidak sesuai dengan prosedur	Memastikan usulan kebutuhan pupuk pada sistem aplikasi e-RDKK telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh penyuluh setempat secara berjenjang
3	Penyusunan Permentan tentang Alokasi	RK8	Tidak semua regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk dapat mengatur

	dan Harga Eceran Tertinggi		dipertimbangkan dalam alokasi pupuk bersubsidi	tata kelola subsidi
		RK9	Alokasi tidak mempertimbangkan data usulan dan realisasi penyaluran sebelumnya sehingga tidak proporsional	Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu; Memilih alternatif jenis pupuk yang disubsidi
		RK10	Penetapan Harga Eceran Tertinggi tidak mempertimbangkan hasil kajian instansi terkait	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
		RK11	Penetapan Peraturan Menteri Pertanian mendekati akhir tahun sehingga menimbulkan keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Alokasi di Provinsi dan Kabupaten oleh Gubernur/Bupati/Walikota	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah
4	Penetapan Kontrak dengan PT. Pupuk Indonesia	RK12	Penetapan kontrak tidak tepat waktu	Melakukan percepatan terbitnya DIPA
		RK13	Isi kontrak tidak sesuai/belum mempertimbangkan berbagai regulasi terkait	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait
5	Penyusunan/ Revisi DIPA Subsidi Pupuk	RK14	Kesalahan dalam entri aplikasi RKA	Melakukan cek kembali dengan cermat sebelum memasukan

				angka ke aplikasi RKA
		RK15	Keterlambatan review/telaahan DIPA	Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu agar lebih cepat melakukan penelaahan
II	Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK16	Ketersediaan pupuk subsidi di kios pada saat musim tanam terbatas jumlahnya	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di kios
		RK17	Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke petani tidak tepat sasaran (melebihi e-RDKK)	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia agar melakukan pembinaan sampai ke tingkat kios
		RK18	Pupuk subsidi disalurkan kepada petani yang tidak terdaftar pada e-RDKK	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia agar melakukan pembinaan sampai ke tingkat kios
		RK19	Penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 tepat	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia agar melakukan pembinaan secara berjenjang dan memberikan sanksi bagi yang melakukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi
		RK20	Pemanfaatan pupuk subsidi oleh petani tidak sesuai dosis anjuran	Melakukan koordinasi dengan dinas daerah agar melakukan sosialisasi dan

				pembinaan kepada petani
III	Supervisi, Monitoring Pemanfaatan/ Pengawasan Pupuk Bersubsidi	RK21	Keterbatasan lokasi yang dapat dipantau atau dimonitor	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
		RK22	Pengawasan oleh Tim KP3 belum maksimal	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
IV	Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi	RK23	Hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi kurang akurat	Memastikan penyaluran pupuk subsidi dengan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapang secara berjenjang
		RK24	Verifikasi lapangan kurang memadai	Mengajukan penambahan Petugas dan Anggaran
		RK25	Hasil verifikasi tidak didukung dengan dokumen yang lengkap	Menambah jumlah petugas (Daerah, Pusat dan PT. Pupuk Indonesia) dan mengembangkan aplikasi untuk membantu dalam memudahkan verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi
		RK26	Validasi secara berjenjang tidak berjalan	Meningkatkan pemahaman Petugas/ Pejabat Berwenang
V	Pembayaran Subsidi Pupuk	RK27	Data yang diusulkan dalam tagihan tidak sesuai dengan	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia

	lampiran rinciannya	
RK28	Dokumen pendukung tagihan kurang lengkap	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia
RK29	Kesalahan dalam pengetikan angka, subsidi maupun volume pupuk,	Melakukan verifikasi dalam pembayaran pupuk bersubsidi agar lebih cermat
RK30	Pengajuan pembayaran tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan PT. Pupuk Indonesia

## 2. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pengelolaan pupuk bersubsidi tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Terasilinasinya Petani dalam menebus pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Tersedia Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang akuntabel.

## 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat dipantau melalui sistem e-Verval.

Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi diatur dalam Pedoman Pengawasan Pupuk dan Pestisida.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Untuk acuan lebih lanjut di tingkat lapangan dapat diatur melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk itu, diperlukan komitmen dan peran aktif seluruh *stakeholder* terkait dan Pemerintah Daerah dalam pengawalan dan pengawasannya, sehingga ketersediaan pupuk bersubsidi dapat terjamin secara tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, harga dan sasaran.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

## Lampiran 1. SK Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

### SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 305 TAHUN 2019  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang . . .
- a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang mempunyai peranan penting dalam peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman untuk mewujudkan ketahanan pangan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil budidaya tanaman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah memberikan subsidi dan/atau bantuan untuk mempertahankan daya beli petani atas jenis pupuk tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemberian subsidi dan/atau bantuan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi,
- Mengingat . . .
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
4. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

**MEMUTUSKAN.**

**Menetapkan**      **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
TENTANG KELOMPOK KERJA KEBIJAKAN PUPUK BERSUBSIDI**

**Pasal 1**

Membentuk Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja.

**Pasal 2**

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi;
- b. mengoordinasikan kebijakan produksi, distribusi dan



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- c. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pupuk bersubsidi.

**Pasal 3**

Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- Ketua** : Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua** : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris** : Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Anggota** :
1. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
  2. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Sekretariat Wakil Presiden;
  3. Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
  4. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
  5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian;
  6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
  7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
15. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik;
18. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

20. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian;
21. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
22. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas.

**Pasal 4**

Kelompok Kerja dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 5**

Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

**Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kelompok Kerja dapat membentuk perangkat kerja pembantu yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja.

**Pasal 7**

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

. 6 -

**Pasal 8**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perencanaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2019

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

cd.



**DARMIN NASUTION**

Seluruh sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Persidangan dan  
Hubungan Masyarakat,



**H. Kholilul Huda**  
NIK: 722405071999031002

Lampiran 2. Mekanisme Sistem e-RDKK



Gambar 4. Bagan mekanisme sistem e-RDKK

## Tata Cara Input Data e-RDKK

Penginputan e-RDKK dilakukan melalui website <https://erdkk.pertanian.go.id> yang diakses dari aplikasi *Google Chrome*. Proses tersebut dilakukan secara berjejang maupun admin kabupaten dan provinsi memiliki akun masing-masing. Proses penginputan e-RDKK mulai tahun 2022 terintegrasi ke sistem SIMLUHTAN.



Gambar 5. Halaman user admin kecamatan

### 1. User Admin Kecamatan

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada user admin kecamatan pada sistem e-RDKK :

- a. Ringkasan : menunjukkan total data yang sudah diupload ke sistem untuk jumlah petani (NIK), luas tanam (akumulasi 3 Musim Tanam) dan jumlah kebutuhan pupuk (Urea, ZA, SP-36, NPK dan Organik)
- b. Pengajuan : untuk upload data excel RDKK dan penginputan satu per satu NIK
- c. Data Reject Bank : data e-RDKK yang dikembalikan oleh Bank karena tidak bisa diterbitkan Kartu Tani
- d. Update Pengajuan : untuk merevisi dan menghapus data yang telah disahkan kadis. Revisi tidak berlaku untuk perubahan NIK, luas lahan, subsektor dan komoditas
- e. Cetak Data : untuk mendownload hasil upload yang telah disahkan Kadis (print dan pdf)

f. Master Data

Tabel 2. Master data e-RDKK

No	Master Data	Keterangan	Penginput
1.	Wilayah	Sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri	Admin Kementan
2.	Kelompok Tani	Diisi berdasarkan data Kelompok Tani di wilayah masing-masing	Admin Kecamatan
4.	Pengecer	Diisi berdasarkan data pengecer di wilayah kerja	Admin Pupuk Indonesia
5.	Subsektor	Diisi berdasarkan data Subsektor menurut Permentan	Admin Kementan
6.	Komoditas	Diisi berdasarkan komoditas yang ada di dalam sistem e-RDKK	Admin Kementan

Adapun master data kelompok tani sudah terintegrasi dengan sistem SIMLUHTAN seperti gambar di bawah ini.



Gambar 6. Master data kelompok tani SIMLUHTAN

2). Upload data RDKK

I. Pengajuan e-RDKK dengan metode *upload*



d. Kemudian, isi format excel sebagai berikut :


Tabel 3. Format excel e-RDKK

KOLOM	JUDUL	KETERANGAN
A	Nama Penyuluh	Format kolom General, jika menggunakan gelar menggunakan tanda baca selain koma (,) dan titik koma (;)
B	KTP	Format kolom Text, nomor NIK harus 16 digit angka
C	Nama Ibu Kandung	Format kolom General
D	Kode Desa	Format kolom Text, berdasarkan master data wilayah
E	ID Poktan	Format kolom General
F	Kode Kios Pengecer	Format kolom General, berdasarkan master data pengecer
G	Subsektor	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data)
H, Q, Z	Komoditas	Format kolom General, berdasarkan master data subsektor (penulisan harus sama dengan master data). Kolom H untuk MT1, kolom Q untuk MT2, dan kolom Z untuk MT3
I-P, R-Y, AA-AH	Luas Lahan & Kebutuhan Pupuk	Format kolom number. Jika ada satu atau lebih MT yang tidak diusahakan, maka kolom dikosongkan atau ditulis 0. Kolom I-P untuk MT1, kolom R-Y untuk MT2, dan kolom AA-AH untuk MT3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Nama Penyuluh	KTP	Nama Ibu Kandung	Kode Desa	ID Poktan	Kode Kios Pengecer	Subsektor	Komoditas MT1	Luas Lahan (Ha) MT1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Gambar 9. Cuplikan format tabel excel e-RDKK

- e. Setelah diisi dalam format excel, kemudian file disimpan kembali dalam format CSV (*Comma delimited*).
- f. Klik selanjutnya untuk menuju halaman "Upload CSV" untuk melakukan unggah (*upload*) file.



Gambar 10. Tata cara pengunggahan file CSV e-RDKK

g. Jika data berhasil diunggah, maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :



Gambar 11. File CSV berhasil unggah

h. Setelah proses pengunggahan (*upload*) selesai, maka nama-nama petani yang telah diinput akan muncul pada menu "Pengajuan" seperti gambar di bawah ini.



Gambar 12. Data e-RDJK yang sudah terinput pada halaman pengajuan e-RDJK

Keterangan :

1. Filter per Kelurahan
2. Filter per Kelompok
3. Filter untuk mengetahui status/*tracking*/posisi data ada dimana
4. Kolom informasi waktu upload ataupun waktu diperbaharui/diperbaiki
5. Kolom Status
  - Belum dikirim ke Korluh : Data baru diupload oleh Admin Kecamatan
  - Menunggu persetujuan Korluh : Data menunggu verifikasi dan validasi Koordinator Penyuluh
  - Menunggu persetujuan Kasie : Data menunggu verifikasi dan validasi Kasie
  - Menunggu persetujuan Kabid : Data menunggu verifikasi dan validasi Kabid.
  - Menunggu persetujuan Kadis : Data menunggu verifikasi dan validasi Kadis.
  - Telah disahkan Kadis : Data telah diverifikasi dan validasi oleh Kadis.
6. Kolom dimana data petani tersebut bisa **hapus** per record/petani atau **edit** maupun **mengirim ke korluh**.
7. Proses apakah akan **mengirim semua ke korluh** atau **menghapus semua data** untuk diperbaiki. Tombol aksi ini dapat dilakukan dengan cara filter dahulu pada kolom **filter status pengajuan**.

## II. Pengajuan e-RDCK dengan metode input satu per satu



Gambar 13. Tata cara input data e-RDCK satu per satu melalui halaman pengajuan e-RDCK


- Pilih Menu Pengajuan, lalu klik "Tambah Pengajuan"
- Kemudian, muncul tampilan "Pengajuan e-RDCK" seperti gambar di bawah ini :
- Pilih kolom desa yang akan diinput
- Isi KTP petani yang akan diinput data e-RDCK. Pastikan KTP terdaftar di Simluhtan dengan mengklik "Cek NIK" pada situs Simluhtan
- Setelah NIK ditemukan, bisa dilanjutkan isi kolom berikutnya. Apabila semua kolom telah terisi, klik "Tambah Pengajuan e-RDCK" baru



Gambar 14. Halaman input pengajuan e-RDCK

### 3). Data Gagal Upload

Jika data e-RDCK gagal upload, maka akan muncul keterangan seperti gambar di bawah ini.



Gambar 15. Keterangan revisi pada data e-RDCK gagal upload

Berikut ini beberapa keterangan penyebab data gagal upload ke sistem e-RDCK :

- a. NIK KTP tidak valid
- b. Kode desa tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar
- c. Kode PIHC dan nama pengecer tidak sesuai dengan database atau belum terdaftar
- d. ID Poktan tidak terdaftar di SIMLUHTAN/Kode desa tidak sesuai
- e. Mohon periksa data petani di SIMLUHTAN, beberapa kolom ini wajib diisi dengan benar: Nama KTP, Alamat KTP, Tanggal lahir, Tempat Lahir, Koordinat Lahan, Luas Lahan

#### 4) Cetak Data e-RDCK


Data hasil cetak e-RDCK ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh Pendamping. Hasil cetak e-RDCK diberikan kepada Pengecer Resmi sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi bagi wilayah yang belum menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Berikut ini adalah langkah-langkah pencetakan data e-RDCK.




Gambar 16. Halaman cetak data e-RDCK

- a. Pilih menu "Cetak Data". Kemudian, pilih filter data yang tersedia.
- b. Setelah seluruh filter terisi, pilih "Tampilkan Data"
- c. Kemudian, klik tombol "Cetak" untuk mencetak data e-RDCK

d. Hasil cetak e-RDKK muncul di layar




Gambar 17. Tampilan cetak data e-RDKK yang tidak ada isian nama poktan



Gambar 18. Tombol tampilkan data pada menu Cetak Data e-RDKK






Gambar 20. Tampilan user koordinator penyuluh

## 2. User Koordinator Penyuluh

- Pilih filter kelurahan atau kelurahan - kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan

## 3. User Kasie


- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 21. Tampilan user kasie

#### 4. User Kabid


- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 22. Tampilan user kabid

#### 5. User Kadis

- Pilih filter kecamatan, kecamatan-kelurahan, atau kecamatan-kelurahan-kelompok tani
- Pilih aksi setuju semua pengajuan atau tolak semua pengajuan



Gambar 23. Tampilan user kadis

## 6. User Admin Kabupaten

User admin Kabupaten digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh Kecamatan. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Kabupaten :

- Pengawasan : menu ini untuk melakukan pencarian NIK yang sudah masuk ke sistem sehingga dapat diketahui NIK tertentu sudah terdaftar diwilayah mana saja.
- Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Kabupaten.
- Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per kecamatan yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.

## 7. User Admin Provinsi

User admin Provinsi digunakan untuk melakukan monitoring data e-RDKK yang telah diinput oleh masing-masing Kabupaten. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Admin Provinsi :

- Alokasi : pada menu ini dilakukan input Alokasi pupuk bersubsidi sesuai SK Provinsi.
- Laporan : untuk melihat rekapitulasi data e-RDKK per Kabupaten yang terdiri dari jumlah petani serta usulan kebutuhan pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik.




Gambar 24. Tampilan user admin provinsi

## 8. User Himbara

User Himbara digunakan oleh Bank Operator/pelaksana Kartu Tani untuk melakukan penarikan data e-RDCK sebagai dasar pencetakan Kartu Tani maupun pengisian kuota pupuk per petani. Berikut ini merupakan menu-menu pada user Himbara :

- Download Data e-RDCK : untuk melakukan download data e-RDCK yang telah diinput oleh Admin Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Uplaod Data Tidak Valid : untuk melakukan upload data e-RDCK yang tidak dapat diproses pencetakan Kartu Tani atau Inject kuota pupuk. Data ini akan masuk pada user Admin Kecamatan.
- Data Perubahan Kios : informasi perubahan Kios yang dilakukan oleh admin Pupuk Indonesia.



Gambar 25. Tampilan user Himbara

## 9. User Pupuk Indonesia


User Pupuk Indonesia digunakan untuk melakukan input data Kios Pengecer lengkap beserta wilayah kerjanya serta melakukan update atau pergantian kios pada sistem e-RDCK jika terdapat Kios yang tutup atau mengundurkan diri dan adanya perubahan wilayah kerja kios.

Data input Kios Pengecer Lengkap digunakan sebagai master data pada sistem e-RDCK yang digunakan oleh Admin Kecamatan saat melakukan upload data e-RDCK.

Penambahan master data Kios Pengecer berlaku sebagai master data untuk keseluruhan tahun. Master data Kios Pengecer tidak bisa dilakukan hapus data dan hanya dapat diedit jika terdapat perubahan Nama Kios atau kode Kios.

Update data Kios Pengecer berlaku sesuai tahun Login pada sistem e-RDCK. Jika terdapat Kios Pengecer yang dilakukan perubahan maka data e-RDCK yang sudah diinput akan berubah dan ternotifikasi ke user Himbara.

- a. Master Data Pengecer : untuk menambahkan data Kios Pengecer Lengkap dan wilayah kerjanya secara upload dalam format excel maupun tambah data satu per satu.
- b. Wilayah : kode wilayah sesuai dengan Data Kementerian Dalam Negeri
- c. Rayon : pembagian wilayah kerja sesuai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
- d. Data kios : untuk mendownload data Kios yang sudah masuk ke sistem e-RDCK
- e. Update data Kios : untuk melakukan perubahan kios pada data e-RDCK yang telah diinput oleh petugas Admin Kecamatan.



Gambar 26. Tampilan user Pupuk Indonesia

#### Tata Cara upload Master Data Kios dan Update data Kios


##### 1) Upload Master Data Kios

- a. Isi format excel dengan format sebagai berikut

Kode PIHC	Nama Pengecer	Kode Desa

Setelah diisi dalam format excel kemudian disimpan ulang dalam format csv (comma delimited)

- b. Pilih menu Master Data – Pengecer – *Upload Pengecer*
- c. Pilih Upload CSV – Pilih kota/kabupaten - *Choose File* (format csv) – *Upload File*
- d. Pilih Oke
- e. Pilih tambah data untuk input Kios satu persatu.



Gambar 27. Tampilan data master pengecer



Gambar 28. Tampilan form tambah data pengecer


2) Update Data Kios

a. Isi format excel dengan format berikut :

Nama Kios Lama	Kode PIHC Lama	Kode Desa	Nama Kios Baru	Kode PIHC Baru	Tanggal Berlaku

Setelah data diisi dalam format excel, kemudian file excel disimpan ulang dalam format csv (comma delimited).

- b. Pilih menu Master Data – Update Data Kios  
pilih Upload kios untuk melakukan perubahan kios dimana kios baru belum diinput di Master data Kios
- c. Pilih Upload CSV - Choose File (format csv) – Upload Filed.
- d. Pilih Oke.



Gambar 29. Tampilan menu update data kios

Lampiran 3. Alur penetapan kebutuhan pupuk bersubsidi

No.	Kejadian	PELAKSANA											Waktu (T-1)	Output	Ket.	
		DAERAH						PUSAT								
		Penyulu	Admin eRDJK	Korhut	Kasi Penyuluhan	Kabid Penyuluhan	Kabid PSP	Kedinas Kabupaten/ Kota	Kedinas Propinsi	Kasidinas Tani/ IT	Kasubid PUPUK	Diraktor Pupuk dan Pestisida				Dirjen PSP
1	Kabupaten Tani Menyusun data Petani dan RDKK diantar-pagi Penyulu	Start												Januari - Juni	Form Excel Data Petani dan RDKK Kabupaten Tani	
2	Melaporkan data Petani dan RDKK kepada Admin eRDJK untuk di entry pada sistem eRDJK		End											Juni - Oktober	Form Excel Data Petani dan RDKK Kabupaten Tani	
3	Korhut melakukan verifikasi data sesuai kriteria dalam Peraturan No 41 Tahun 2001			Ya										Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
4	Menginput data Petani dan RDKK ke dalam Kocornan pada sistem eRDJK			Ya	Ya									Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
5	Melakukan Verifikasi Data Petani dan RDKK melalui Kocornan pada sistem eRDJK				Ya	Ya	End							Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
6	Melaporkan data Petani dan RDKK yang diupload dalam sistem eRDJK tingkat Kabupaten/Kota untuk di kirim ke dinas di Kabupaten/Kota						Ya							Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
7	Melaporkan data Petani dan RDKK Kabupaten/Kota pada sistem eRDJK kepada Kasidinas Propinsi dan menyerahkan ke pusat melalui aplikasi sistem eRDJK							Ya						Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
8	Melakukan verifikasi data Petani dan RDKK pada sistem eRDJK dan sistem aplikasi sesuai kriteria dalam Peraturan 41 Tahun 2001 secara nasional dan mengembalikan data-data yang lolos ke sistem secara otomatis melalui aplikasi								Ya					Juni - Oktober	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
9	Melaporkan melalui data usulan kebutuhan pupuk pada Dinas Pupuk dan Pestisida dan mengupload ke sistem nasional perantara kebutuhan pupuk bersubsidi										End			Oktober - November	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK	
10	Melakukan hasil pertemuan koordinasi tingkat nasional kebutuhan pupuk bersubsidi											End		November	Data petani dan RDKK pada sistem eRDJK dan hasil kesepakatan Pertemuan Nasional	
11	Melakukan Keputusan Pupuk bersubsidi											End		November	Keputusan Hasil Pertemuan Nasional Penetapan Kebutuhan Pupuk	

Lampiran 4. Alur penyaluran pupuk bersubsidi

Penyaluran Pupuk Bersubsidi													
No.	Kejatan	PELAKSANA								Waktu (T-1)	Output	Kil.	
		DAERAH				PUSAT							
		Petani	Ba UPT Kecamatan/ BPP/Koriratan	Bupati/Walikota	Gubernur	PT. PHC	Kasi. Kasubdit Pubs	Dirktur Pupuk dan Pestisida	Dirjen PSP				Menkerti Perikanan
1	Penyusunan Bahan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Juni - Oktober (T-1)	Berkas dan dokumen permentan tentang Alokasi dan HET	
2	Penyusunan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										Oktober - November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
3	Menyampaikan Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Draft Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
4	Menetapkan Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi										November (T-1)	Permentan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
5	Menyampaikan Permentan dan Kepmenitan kepada Gubernur dan PHC, jika diperlukan dapat dilakukan relokasi antar provinsi										November (T-1)	Permentan dan Kepmenitan tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi	
6	Menyampaikan Permentan untuk diindakanjuli dengan SK Penetapan Alokasi Kabupaten, dan Relokasi antar Kabupaten jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi Kabupaten dan Relokasi antar Kabupaten	Waktu relokasi dan penetapan kabupaten & kabupaten
7	Menyampaikan Permentan untuk diindakanjuli dengan SK Penetapan Alokasi Kecamatan, dan Relokasi antar Kecamatan jika diperlukan										November - Desember (T-1)	SK Penetapan Alokasi Kecamatan dan Relokasi antar Kecamatan	Waktu relokasi dan penetapan kecamatan & kabupaten
8	Distribusi Pupuk Bersubsidi pada petani yang terdaftar dalam sistem eRDJK										Januari	Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi	



Lampiran 6.

**Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi  
Menggunakan Kartu Tani (Ton/liter)  
Periode Bulan : .....2022**

Kecamatan : ...

Kabupaten : ...

**A. Data e-RDKK**

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kacao)	Organik Granul	Organik Cair
1.								
dst								
<b>TOTAL</b>								

**B. Data Penyaluran**

No	Desa	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kacao)	Organik Oranul	Organik Cair
1.								
dst								
<b>TOTAL</b>								

..... 2022

*ttd*

Nama Pelapor (Tim Verval)

Lampiran 7.

**BERITA ACARA**  
**HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM**  
**KECAMATAN**

Pada hari *...(diisi hari).....* tanggal *...(diisi tgl, bulan, tahun).....* telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi *...(diisi nama provinsi)....* Kabupaten *...(diisi nama Kabupaten)....* Kecamatan *...(diisi nama Kecamatan).....* , Desa *.....(diisi nama Desa).....* Periode *.....(diisi bulan dan tahun)...* sampai dengan *.....(diisi bulan dan tahun)...* dari Produsen *.....* dan Distributor*.....* dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan*.....* (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Formula  
Khusus  
(untuk  
kacao)  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Granul  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di  
Cair  
Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kacao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

**Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :**

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 5 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
Formula di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....  
Khusus  
(untuk  
kakao)
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah .....  
di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui,

Tim Verifikasi dan Validasi

Kecamatan .....

Pengecer .....

1.

(Nama dan Tanda Tangan)

(Nama dan Tanda Tangan)

2.

(Nama dan Tanda Tangan)

Lampiran 8.

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (KIOS PUPUK LENGKAP)**

**NOMOR :** .....

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama :**

**KPL :**

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun ..... adalah benar dan menjadi tanggung jawab KPL ..... baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2022


**KPL .....**

*ttd, materai dan stempel*

**Nama**

## Lampiran 9. Tata Cara Sistem e-Verval

Pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan melalui melalui sistem e-verval yang terdiri dari proses verifikasi di tingkat kios melalui aplikasi T-Pubers serta verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan dan pusat melalui website <https://erdkk.pertanian.go.id/verval> (SI Verval) yang diakses dari peramban (*browser*) Google Chrome.



Gambar 30. Mekanisme sistem e-verval

### 1. Aplikasi T-Pubers (Kios Pengecur)

Melalui aplikasi ini, kios pengecur melakukan input data penyaluran pupuk bersubsidi ke dalam sistem e-verval dengan menggunakan telepon genggam bersistem operasi Android. Aplikasi T-Pubers Online dapat diunduh di *Google Playstore*. Berikut ini merupakan langkah-langkah verifikasi data penyaluran pupuk bersubsidi melalui T-Pubers.

- Pastikan fitur lokasi (*GPS/Global Positioning Sistem*) menyala saat melakukan penginputan data. Hanya kios terdaftar dan aktif yang dapat melakukan penginputan.
- User kios pengecur melakukan login ke aplikasi T-Pubers dengan mengisi kode kios dan password. Setelah selesai, klik login untuk mulai melakukan proses input.
- Klik tanda tambah (+) untuk menambah penebusan baru.




Gambar 31. Halaman login aplikasi T-Pubers

- d. Setelah muncul menu “Penebusan Baru”, isi NIK yang tertera pada KTP. Bila NIK sudah terdaftar di dalam e-RDKK, maka user dapat menginput data realisasi pupuk bersubsidi.



Gambar 32. Pencarian NIK pada menu penebusan baru

- e. Pilih tanggal transaksi penebusan pupuk yang akan diinput.
- f. Isi jumlah pupuk yang ditebus pada kolom masing-masing jenis pupuk. Setelah jumlah pupuk diisi, kuota pupuk e-RDKK yang tersisa akan berkurang.



Gambar 33. Pengisian data transaksi penebusan pupuk pada aplikasi T-Pubers

- g. Setelah itu, klik submit untuk mengirimkan data transaksi penebusan pupuk bersubsidi.



Gambar 34. Data transaksi penebusan pupuk yang berhasil terkirim

## 2. Tata Cara Penggunaan SI Verval (Tim Verval)

Tim verval kecamatan melakukan verifikasi dan validasi transaksi penebusan yang telah diinput oleh kios pengecer melalui situs web SI Verval. Melalui situs ini pula, tim pembina kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan monitoring dan melihat laporan dari tim verval. Berikut ini langkah-langkah penggunaannya :



Gambar 35. Halaman situs web SI Verval

- a. Pertama-tama pengguna perlu mengakses <https://crdtkk.pertanian.go.id/verval/>. Kemudian, isi username dan password serta memilih tahun penyaluran pupuk bersubsidi.

- b. Selanjutnya, pengguna mengklik login untuk masuk ke dalam SI Verval.
- c. Kemudian muncul tampilan halaman depan dan menu pengguna SI Verval. Berikut penjelasan dari masing-masing menu yang ada pada akun user:

- Profile : Mengisi data petugas Verifikasi dan Validasi Tim Kecamatan
- T-Pubers : Melakukan aksi persetujuan/penolakan (*approval*), pengawasan (*monitoring*), serta melihat laporan berdasarkan statusnya (*reporting*).
- Laporan : Melihat hasil persetujuan/penolakan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (user tim pembina)
- Laporan verval (bulan 1-5): Laporan hasil verval melalui metode penginputan yang dilakukan oleh tim verval kecamatan (sebelum T-Pubers)
- Petunjuk pengoperasian
- Sign out : Keluar dari akun SI Verval



Gambar 36. Tampilan menu user tim verval kecamatan



Gambar 37. Tampilan menu user tim pembina kabupaten/kota dan provinsi

- d. Setelah membuka menu "Approval T Pubers", pilih data transaksi penebusan kios yang telah diinput dalam filter kios.
- e. Kemudian, tim verval kecamatan dapat melakukan persetujuan dengan mengklik tombol "Setujui (Hijau)" atau melakukan penolakan dengan mengklik tombol "Tolak (Merah)". Pengguna juga dapat menyetujui seluruh data transaksi penebusan dengan mengklik "Setujui semua (Oranye)".



Gambar 38. Proses persetujuan tim verval kecamatan

- f. Jika ingin melihat secara rinci transaksi penebusan, maka pengguna dapat mengklik tombol "Detil (Biru)".





Lampiran 10.

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN (PRODUSEN)**

**NOMOR :** .....

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama :**

**Jabatan :**

**Perusahaan :**

menyatakan bahwa data dan kelengkapan dokumen yang kami sampaikan berkaitan dengan tagihan subsidi pupuk periode bulan ..... tahun ..... adalah benar dan menjadi tanggung jawab PT ..... baik secara formal maupun material.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2022

Produsen PT .....

*td, materai dan stempel*

**Nama**

Lampiran 11.

**BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PUPUK BERSUBSIDI TIM PUSAT**

PROSEDUR . . . .  
 REVISI KE-1 . . . . 1/2017 . . . .

Revisi ke-1 tanggal 12/01/2017, dengan alasan: 1. salah penulisan nama tim verifikasi dan validasi menjadi tim pusat dan tim verifikasi dan validasi

1. Verifikasi dan Validasi

No.	Nama Tim	Berkas	Membaca		Sesuai/ Tidak Sesuai/ Tidak Valid
			Detail	Keputusan	
1	1/17/17				
2	1/17/17				
3	1/17/17				
4	1/17/17				
5	1/17/17				
6	1/17/17				
7	1/17/17				
8	1/17/17				
9	1/17/17				
10	1/17/17				
11	1/17/17				
12	1/17/17				
13	1/17/17				
14	1/17/17				
15	1/17/17				
16	1/17/17				
17	1/17/17				
18	1/17/17				
19	1/17/17				
20	1/17/17				
21	1/17/17				
22	1/17/17				
23	1/17/17				
24	1/17/17				
25	1/17/17				
26	1/17/17				
27	1/17/17				
28	1/17/17				
29	1/17/17				
30	1/17/17				
31	1/17/17				
32	1/17/17				
33	1/17/17				
34	1/17/17				
35	1/17/17				
36	1/17/17				
37	1/17/17				
38	1/17/17				
39	1/17/17				
40	1/17/17				
41	1/17/17				
42	1/17/17				
43	1/17/17				
44	1/17/17				
45	1/17/17				
46	1/17/17				
47	1/17/17				
48	1/17/17				
49	1/17/17				
50	1/17/17				
51	1/17/17				
52	1/17/17				
53	1/17/17				
54	1/17/17				
55	1/17/17				
56	1/17/17				
57	1/17/17				
58	1/17/17				
59	1/17/17				
60	1/17/17				
61	1/17/17				
62	1/17/17				
63	1/17/17				
64	1/17/17				
65	1/17/17				
66	1/17/17				
67	1/17/17				
68	1/17/17				
69	1/17/17				
70	1/17/17				
71	1/17/17				
72	1/17/17				
73	1/17/17				
74	1/17/17				
75	1/17/17				
76	1/17/17				
77	1/17/17				
78	1/17/17				
79	1/17/17				
80	1/17/17				
81	1/17/17				
82	1/17/17				
83	1/17/17				
84	1/17/17				
85	1/17/17				
86	1/17/17				
87	1/17/17				
88	1/17/17				
89	1/17/17				
90	1/17/17				
91	1/17/17				
92	1/17/17				
93	1/17/17				
94	1/17/17				
95	1/17/17				
96	1/17/17				
97	1/17/17				
98	1/17/17				
99	1/17/17				
100	1/17/17				

2. Verifikasi dan Validasi

No.	Nama Tim	Berkas	Membaca	Keputusan	Berkas		Sesuai/ Tidak Sesuai/ Tidak Valid
					Detail	Keputusan	
1	1/17/17						
2	1/17/17						
3	1/17/17						
4	1/17/17						
5	1/17/17						
6	1/17/17						
7	1/17/17						
8	1/17/17						
9	1/17/17						
10	1/17/17						
11	1/17/17						
12	1/17/17						
13	1/17/17						
14	1/17/17						
15	1/17/17						
16	1/17/17						
17	1/17/17						
18	1/17/17						
19	1/17/17						
20	1/17/17						
21	1/17/17						
22	1/17/17						
23	1/17/17						
24	1/17/17						
25	1/17/17						
26	1/17/17						
27	1/17/17						
28	1/17/17						
29	1/17/17						
30	1/17/17						
31	1/17/17						
32	1/17/17						
33	1/17/17						
34	1/17/17						
35	1/17/17						
36	1/17/17						
37	1/17/17						
38	1/17/17						
39	1/17/17						
40	1/17/17						
41	1/17/17						
42	1/17/17						
43	1/17/17						
44	1/17/17						
45	1/17/17						
46	1/17/17						
47	1/17/17						
48	1/17/17						
49	1/17/17						
50	1/17/17						
51	1/17/17						
52	1/17/17						
53	1/17/17						
54	1/17/17						
55	1/17/17						
56	1/17/17						
57	1/17/17						
58	1/17/17						
59	1/17/17						
60	1/17/17						
61	1/17/17						
62	1/17/17						
63	1/17/17						
64	1/17/17						
65	1/17/17						
66	1/17/17						
67	1/17/17						
68	1/17/17						
69	1/17/17						
70	1/17/17						
71	1/17/17						
72	1/17/17						
73	1/17/17						
74	1/17/17						
75	1/17/17						
76	1/17/17						
77	1/17/17						
78	1/17/17						
79	1/17/17						
80	1/17/17						
81	1/17/17						
82	1/17/17						
83	1/17/17						
84	1/17/17						
85	1/17/17						
86	1/17/17						
87	1/17/17						
88	1/17/17						
89	1/17/17						
90	1/17/17						
91	1/17/17						
92	1/17/17						
93	1/17/17						
94	1/17/17						
95	1/17/17						
96	1/17/17						
97	1/17/17						
98	1/17/17						
99	1/17/17						
100	1/17/17						

1. Berikan komentar/kebaikan yang sudah benar/kesalahan yang perlu diperbaiki

- 1. Nama Tim: 1/17/17
- 2. Nama Tim: 1/17/17
- 3. Nama Tim: 1/17/17
- 4. Nama Tim: 1/17/17
- 5. Nama Tim: 1/17/17
- 6. Nama Tim: 1/17/17
- 7. Nama Tim: 1/17/17
- 8. Nama Tim: 1/17/17
- 9. Nama Tim: 1/17/17
- 10. Nama Tim: 1/17/17
- 11. Nama Tim: 1/17/17
- 12. Nama Tim: 1/17/17
- 13. Nama Tim: 1/17/17
- 14. Nama Tim: 1/17/17
- 15. Nama Tim: 1/17/17
- 16. Nama Tim: 1/17/17
- 17. Nama Tim: 1/17/17
- 18. Nama Tim: 1/17/17
- 19. Nama Tim: 1/17/17
- 20. Nama Tim: 1/17/17
- 21. Nama Tim: 1/17/17
- 22. Nama Tim: 1/17/17
- 23. Nama Tim: 1/17/17
- 24. Nama Tim: 1/17/17
- 25. Nama Tim: 1/17/17
- 26. Nama Tim: 1/17/17
- 27. Nama Tim: 1/17/17
- 28. Nama Tim: 1/17/17
- 29. Nama Tim: 1/17/17
- 30. Nama Tim: 1/17/17
- 31. Nama Tim: 1/17/17
- 32. Nama Tim: 1/17/17
- 33. Nama Tim: 1/17/17
- 34. Nama Tim: 1/17/17
- 35. Nama Tim: 1/17/17
- 36. Nama Tim: 1/17/17
- 37. Nama Tim: 1/17/17
- 38. Nama Tim: 1/17/17
- 39. Nama Tim: 1/17/17
- 40. Nama Tim: 1/17/17
- 41. Nama Tim: 1/17/17
- 42. Nama Tim: 1/17/17
- 43. Nama Tim: 1/17/17
- 44. Nama Tim: 1/17/17
- 45. Nama Tim: 1/17/17
- 46. Nama Tim: 1/17/17
- 47. Nama Tim: 1/17/17
- 48. Nama Tim: 1/17/17
- 49. Nama Tim: 1/17/17
- 50. Nama Tim: 1/17/17
- 51. Nama Tim: 1/17/17
- 52. Nama Tim: 1/17/17
-

Lampiran 12.

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI LAPANGAN PUPUK BERSUBSIDI TIM  
PUSAT**

Pada hari ...*(diisi hari)*..... tanggal ...*(diisi tgl, bulan, tahun)*..... telah dilakukan verifikasi lapangan di Provinsi ...*(diisi nama provinsi)*.... Kabupaten ...*(diisi nama Kabupaten)*.... Kecamatan ...*(diisi nama Kecamatan)*..... , Desa .....*(diisi nama Desa)*..... Periode .....*(diisi bulan dan tahun)*... sampai dengan .....*(diisi bulan dan tahun)*... dari Produsen ..... dan Distributor..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Penyaluran bulan..... (Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- NPK  
Formula
- 5 Khusus : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di (untuk kakao) Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 6 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Granul Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7 Organik : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Cair Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

2. Penyaluran bulan.....

(Ton/liter)

No	Penyaluran	Jenis Pupuk						
		Urea	SP-36	ZA	NPK	NPK Formula Khusus (untuk kakao)	Organik Granul	Organik Cair
1	Data Pengecer/Hasil Verifikasi dan Validasi							
2	Koreksi							
3	Hasil Verifikasi Lapangan							

**Keterangan Koreksi hasil Verifikasi Lapangan :**

- 1 Urea : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 2 SP 36 : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 3 ZA : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 4 NPK : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....  
NPK  
Formula
- 5 Khusus : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di (untuk kakao) Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 6 Organik Granul : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....
- 7 Organik Cair : ditemukan adanya penyaluran yang tidak benar sejumlah ..... di Desa ..... Kelompok Tani ..... karena .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<b>Tim Verifikasi dan Validasi Pusat</b>	<b>Disetujui, Distributor</b> .....	<b>Wakil Produsen</b> .....
1.	1.	1.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
2.	2.	2.
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>
<b>Diketahui,</b>		
<b>Tim Verval Kecamatan</b> .....	<b>Tim Pembina</b> .....	<b>Kios Pengecer</b> .....
<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>	<i>(Nama dan Tanda Tangan)</i>